


## KLARIFIKASI LAPOR GUB

Tanggal Aduan : 12 Juni 2023  
UPPD : Kabupaten Demak  
Isi Aduan : selamat pagi pak . kenapa sudah ada petihan masih dipersusah . masih tus bayar ini itu dll . apa masutya pemutihan bisa di jelaskan? mobil plat demak . maumutasi ke rembang kota . sedangkan mobil sudah di blokir sama pemilik sebelumnya . harusnya kalo sudah di blokir malah sudah bebas pajak . kok saya masih dikenakan pakajak demak buat th selanjutya . dan masih bayar pencabutan dll . sudah berbulan2 saya menantikan ini tp hasilnya kok sama aja

Tanggal klarifikasi : 12 Juni 2023  
Klarifikasi : Mohon maaf Bapak atas ketidaknyamananya, perlu kami informasikan untuk kendaraan yang sudah di blokir tetap dikenakan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu kami tambahkan untuk saat ini, denda pajak kendaraan bermotor telah dibebaskan mulai tanggal 26 April 2023 s.d. 21 Juni 2023. Untuk proses mutasi keluar antar daerah kendaraan bermotor tetap dikenakan PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mutasi roda 4 (empat) sebesar 250.000 sedangkan roda 2 (dua) sebesar 150.000.  
Perlu kami sampaikan bahwa kendaraan yang Bapak miliki belum melakukan pendaftaran proses mutasi keluar di Samsat Demak.  
Demikian untuk menjadikan maklum, atas kritik dan sarannya kami ucapkan terimakasih.

Demak, 12 Juni 2023

KEPALA UPPD KABUPATEN DEMAK

The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK' around the top edge and 'UPPD KABUPATEN DEMAK' around the bottom edge. In the center, there is a signature and a date '12 JUNI 2023'.  
M. HARI PAHWATI SETI RAHAYU, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 19671110 198610 2 001